



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Hj. Musfira Binti H. Abdul Hamid Kasim, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Jualan Benda Pecah Belah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Julung Waupnor, Rt 004 / Rw 003, Kelurahan Waupnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Hartono Bin Arjo Murtama, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 September 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Samping Kios Dewi, Di Depan Sd Saramom, Kelurahan Saramom, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 046/14/IV/2009, tertanggal 29 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah pribadi di Waupnor sampai bulan Maret tahun 2021;
3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai tiga orang anak yaitu;

3.3 Hayiza Khanza Mahestri, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun;

3.4 Maharani Putri Hafira, jenis kelamin Perempuan, umur 8 Tahun;

3.5 Ahmad Hafiz Adrian, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2021 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2021 dimana terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ingin membantu Penggugat dalam melunasi utang-utang Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Waupnor sedangkan Tergugat tinggal di rumah temannya di Saramom;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat sejak bulan Maret tahun 2021;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hartono bin Arjo Murtama) kepada Penggugat (Hj. Musfira binti H. Abdul Hamid Kasim);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan temyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

1. Surat:

- a. Fotokopi KTP dengan Nomor 9106015405810001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 046/14/IV/2009, tanggal 29 April 2009, bermeterai cukup, telah

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazzagelen telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

2. Saksi

a. Muhammad bin H. Asab, Ujung Pandang 17 Agustus 1969, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 012 RW 005 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi datang ke Biak pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Waupnor berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu Hayiza Khanza Mahestri, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun, Maharani Putri Hafira, jenis kelamin Perempuan, umur 8 Tahun;, Ahmad Hafiz Adrian, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi, sering pulang larut malam, pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pernah selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui pernah melihat langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah utang piutang, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk melunasi hutang buat usaha Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja selama 2 tahun sejak berhenti bekerja dari pelayaran hingga sekarang;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang,

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap tinggal di Waupnor, sedangkan Tergugat tinggal bersama temannya;

- Bahwa selama Tergugat berhenti kerja, Penggugat memenuhi kebutuhan sendiri dengan berdagang;
- Bahwa saksi pernah menasihati, akan tetapi tidak berhasil;
- b. Dahrani binti Burhanuddin, Ujung Pandang 06 September 1974, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Jl. Diponegoro, RT 012 RW 005 Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi datang ke Biak pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Waupnor berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu Hayiza Khanza Mahestri, jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun, Maharani Putri Hafira, jenis kelamin Perempuan, umur 8 Tahun;, Ahmad Hafiz Adrian, jenis kelamin Laki-laki, umur 5 Tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak menafkahi, sering pulang larut malam, pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pernah selingkuh;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat perihal pertengkar antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah utang piutang, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk melunasi hutang buat usaha Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bekerja selama setahun lebih sejak berhenti bekerja dari pelayaran hingga sekarang;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang, Penggugat tetap tinggal di Waupnor, sedangkan Tergugat tinggal bersama temannya;
- Bahwa selama Tergugat berhenti kerja, Penggugat memenuhi kebutuhan sendiri dengan berdagang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam keudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P2 (akta autentik), maka Penggugat memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Biak untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ingin membantu Penggugat dalam melunasi utang-utang Penggugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Waupnor sedangkan Tergugat tinggal di rumah temannya di Saramom;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

نمي عدي لام كآحن ممآكحن يطملا مرفبجي ووفم لآظ لاحق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang benar-benar warga Kabupaten Biak Numfor, oleh karena itu, Penggugat berhak mengajukan perkarannya ke Pengadilan Agama Biak dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian Pengadilan atas bukti P2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor 046/14/IV/2009, tanggal 29 April 2009, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P2 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi secara substansial menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi lagi sejak Februari 2021, puncaknya pada bulan Maret 2021 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam melunasi utang piutang usaha Penggugat yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di Waupnor, sedangkan Tergugat tinggal bersama temannya, serta telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil. Fakta tersebut adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah berdasarkan kutipan akta nikah pada tahun 2009;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberi nafkah Penggugat, puncaknya pada bulan Maret 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak mau membantu Penggugat dalam melunasi utang piutang usaha Penggugat;
4. Bahwa sejak Maret 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas memberikan gambaran tentang suatu keadaan telah hilangnya keharmonisan kehidupan rumah

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga/keluarga bagi pasangan suami istri sebagaimana keadaan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi lagi, puncaknya pada bulan Maret 2021 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam melunasi utang piutang usaha Penggugat yang kemudian mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa hal yang tidak layak terjadi (dalam suatu kehidupan rumah tangga/keluarga) sebagaimana pertimbangan di atas telah pula mengubah wujud dari suatu keberadaan perkawinan sekaligus dinilai tidak sesuai lagi dengan tujuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta tujuan nikah yang ditetapkan dalam hukum Islam/fikih munakahat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang berakibat pisah rumah, sehingga Tergugat telah melepaskan kewajibannya selaku kepala rumah tangga hingga saat ini dan sekarang Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, hal ini patut dapat diduga bahwa ikatan batin mereka sudah pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Majelis Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana norma hukum Islam berikut ini:

1. Kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 126 HIR, gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadimnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besamnya akan tercantum dalam diktum putusan ini (*vide* pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Hartono Bin Arjo Murtama) terhadap Penggugat (Hj. Musfira Binti H. Abdul Hamid Kasim);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp75.000,00
8.	PNBP Pemberitahuan Putusan	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Bik